



BUPATI BOMBANA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI BOMBANA
NOMOR 17 TAHUN 2022

TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN BOMBANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOMBANA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, perlu dilakukan penataan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bombana;
 - b. bahwa Peraturan Bupati Bombana Nomor 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bombana sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum, sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bombana.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi

- Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan;
10. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 421);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 398);

12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 556);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bombana (Lembaran Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2016 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BOMBANA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bombana.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bombana.
3. Bupati adalah Bupati Bombana.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bombana.
5. Badan adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Bappeda.

Bagian Ketiga
Tipe Perangkat Daerah

Pasal 4

- (1) Tipe perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diklasifikasikan atas tipe B.
- (2) Penentuan tipe Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil pengukuran intensitas penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan daerah.
- (3) Penentuan intensitas penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu
Kedudukan Organisasi

Pasal 5

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bombana merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bombana dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 6

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan daerah;
- b. pengkoordinasian perencanaan pembangunan diantara badan-badan, satuan organisasi perangkat daerah dalam lingkup pemerintah daerah kabupaten bombana;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang perencanaan pembangunan daerah;
- d. pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan badan;
- e. pengelolaan Sistem Informasi Perencanaan Daerah; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsi dinas.

Pasal 8

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah memiliki kewenangan sebagai berikut :

- a. merumuskan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan daerah;
- b. melaksanakan kebijakan daerah, khususnya kegiatan penyusunan dan pelaksanaan di bidang perencanaan pembangunan daerah;
- c. penyelenggaraan bimbingan, konsultasi dan pengkoordinasian penyusunan perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah;
- d. menyusun rencana pembangunan tahunan, rencana strategis dan perencanaan umum daerah;
- e. pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah; dan
- f. melakukan penilaian terhadap setiap kebijakan, khususnya di bidang perencanaan pembangunan daerah.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 9

- (1) Susunan organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bombana, terdiri atas :
 - a. kepala badan;
 - b. sekretariat;
 - c. bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah;
 - d. bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
 - e. bidang perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilyahan;
 - f. sub bagian umum;
 - g. sub bagian perencanaan dan keuangan; dan
 - h. kelompok jabatan fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bombana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB IV
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Kepala Badan

Pasal 10

Kepala Badan mempunyai tugas memimpin badan dalam menyelenggarakan tugas di Bidang Program Administrasi Perencanaan Pembangunan Daerah yang meliputi :

- a. program penunjang urusan pemerintahan daerah;
- b. program perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah; dan
- c. program koordinasi dan sinkronisasi. /

Bagian Kedua
Sekretariat

Pasal 11

- (1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan program kerja kesekretariatan.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. pengkoordinasian kegiatan di badan perencanaan pembangunan daerah;
- b. pengkoordinasian dan penyusunan program-program dan anggaran di badan perencanaan pembangunan daerah;
- c. penyusunan kerangka regulasi dalam perencanaan pembangunan daerah di Bappeda;
- d. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, arsip dan Pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (PSPBE) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- e. pembinaan dan penataan organisasi dan tatalaksana;
- f. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan layanan pengadaan barang/jasa di lingkup Bappeda; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 13

- (1) Sekretariat terdiri atas :
 - a. sub bagian umum; dan
 - b. sub bagian perencanaan dan keuangan.
- (2) Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 14

- (1) Sub Bagian Umum, mempunyai tugas :
 - a. menghimpun kebijakan teknis administrasi kepegawaian sesuai kebutuhan sebagai dasar pelaksanaan tugas;
 - b. melaksanakan penyusunan rencana pengelolaan administrasi kepegawaian berdasarkan pedoman untuk kelancaran tugas unit;
 - c. melaksanakan penyusunan rencana pengelolaan administrasi kepegawaian berdasarkan pedoman untuk kelancaran tugas unit;
 - d. menyusun rencana kebutuhan pegawai sesuai formasi untuk optimalisasi pelaksanaan tugas unit;
 - e. membuat usulan permintaan pegawai sesuai kebutuhan dan kelancaran tugas unit;
 - f. menyusun daftar induk kepegawaian sesuai petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis untuk tertibnya administrasi kepegawaian;
 - g. melakukan pengelolaan administrasi kepegawaian melalui daftar urut kepegawaian dan nominatif untuk tertibnya administrasi kepegawaian;
 - h. mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan maupun tertulis untuk memperoleh petunjuk lebih lanjut;
 - i. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan Kepala Sub Bagian melalui rapat/pertemuan untuk penyatuan pendapat;

- j. menyusun laporan pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi;
- k. melaksanakan pengelolaan kearsipan;
- l. melaksanakan pengelolaan aset;
- m. melaksanakan pengelolaan sistem pemerintahan berbasis elektronik; dan
- n. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan untuk kelancaran tugas kedinasan.

(2) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas :

- a. penyusunan kerangka regulasi dalam perencanaan pembangunan daerah;
- b. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan rencana strategis badan perencanaan pembangunan daerah;
- c. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program dan rencana kerja badan perencanaan pembangunan daerah;
- d. koordinasi penyelenggaraan layanan dukungan kegiatan perencanaan pembangunan daerah di badan perencanaan pembangunan daerah;
- e. pelaksanaan pelaporan tentang kinerja program/kegiatan badan perencanaan pembangunan daerah;
- f. menyiapkan kebijakan teknis pengelolaan keuangan sesuai kebutuhan sebagai dasar pelaksanaan tugas;
- g. mengajukan rencana kerja anggaran melalui tim anggaran eksekutif untuk menjadi dokumen pengguna anggaran;
- h. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan berdasarkan juklak/juknis untuk tertibnya administrasi keuangan;
- i. mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan maupun tertulis untuk memperoleh petunjuk lebih lanjut;
- j. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan Kepala Sub Bagian melalui rapat/pertemuan untuk penyatuan pendapat;

- k. menyusun laporan pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi;
- l. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan untuk kelancaran tugas kedinasan.

Bagian Ketiga

Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Pasal 15

- (1) Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan pengendalian pengelolaan perencanaan, pengendalian dan evaluasi yang meliputi pengkoordinasian penyusunan program kegiatan, pengendalian pelaksanaan perencanaan serta evaluasi hasil perencanaan pembangunan.
- (2) Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. melakukan analisa dan pengkajian perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah;
- b. pengkoordinasian pelaksanaan musrenbang RPJPD, RPJMD dan RKPD;
- c. melakukan pengumpulan, analisa data dan informasi pembangunan untuk perencanaan pembangunan daerah;
- d. pengintegrasian dan harmonisasi program-program pembangunan daerah;

- e. perumusan kebijakan penyusunan perencanaan, pengendalian, evaluasi dan informasi pembangunan daerah;
- f. mengkoordinasikan dan mensinkronisasikan pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran di daerah;
- g. melakukan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah dan pelaksanaan rencana pembangunan daerah serta hasil rencana pembangunan daerah;
- h. melakukan pengendalian melalui pemantauan, supervise dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah;
- i. mengidentifikasi permasalahan pembangunan daerah berdasarkan data untuk mengetahui perkembangan pembangunan;
- j. menyajikan dan mengamankan data informasi pembangunan daerah melalui bahan cetak dan elektronik sebagai bahan dokumentasi;
- k. penyusunan dan melakukan evaluasi serta pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
- l. pengelolaan hasil analisis dan evaluasi untuk penyiapan laporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
- m. penyusunan hasil evaluasi dan laporan pelaksanaan program pembangunan daerah; dan
- n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 17

Susunan Organisasi Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional

Bagian Keempat

Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

Pasal 18

- (1) Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pokok Kepala Bappeda dalam perumusan kebijakan dan penyusunan rencana pembangunan daerah Kabupaten Bombana di Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang meliputi bidang urusan pendidikan, kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, sosial, tenaga kerja, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga, kesatuan bangsa dan politik, pemerintahan umum, pemberdayaan masyarakat dan desa, kearsipan, komunikasi dan informatika.
- (2) Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 19

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan program kegiatan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya dan peraturan perundang-undangan.
- b. melakukan perencanaan dan koordinasi kegiatan perencanaan pembangunan urusan bidang pendidikan, kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, sosial, tenaga kerja, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga, kesatuan bangsa dan politik, pemerintahan umum, pemberdayaan masyarakat dan desa, kearsipan, komunikasi dan informatika.

- c. mengkoordinasikan dan memadukan rencana pembangunan yang disusun oleh perangkat daerah dilingkungan pemerintah daerah Kabupaten Bombana yang berada dibawah koordinasi bidang pemerintahan dan pembangunan manusia.
- d. melakukan inventarisasi pengelolaan di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia serta merumuskan langkah-langkah kebijakan pemecahannya.
- e. melakukan dan atau mengkoordinasikan program tahunan di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia yang meliputi urusan pendidikan, kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, sosial, tenaga kerja, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga, kesatuan bangsa dan politik, pemerintahan umum, pemberdayaan masyarakat dan desa, kearsipan, komunikasi dan informatika dalam rangka pelaksanaan pembangunan daerah.
- f. mengkoordinasikan sinergitas dan harmonisasi kegiatan antar perangkat daerah di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 20

Susunan Organisasi Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kelima

Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan

Pasal 21

- (1) Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan dan penyusunan rencana pembangunan daerah Kabupaten Bombana di Bidang

Perekonomian, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di bidang Sumber Daya Alam, Infrastruktur Wilayah dan Pengembangan Wilayah, serta Penataan Ruang.

- (2) Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 22

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan menyelenggarakan fungsi :

- a. melakukan perencanaan dan koordinasi perencanaan pembangunan urusan perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan;
- b. melakukan analisa dan pengkajian kewilayahan;
- c. mengkoordinasikan dan memadukan rencana pembangunan yang disusun oleh Perangkat Daerah dilingkungan pemerintah daerah Kabupaten Bombana yang berada dibawah koordinasi bidang perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan;
- d. melakukan inventarisasi pengelolaan di bidang perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan serta merumuskan langkah-langkah kebijakan pemecahannya;
- e. melakukan dan atau mengkoordinasikan program tahunan di bidang perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan yang meliputi urusan pertanian, perkebunan, kehutanan, kelautan dan perikanan, industri, perdagangan, pengembangan dunia usaha, pariwisata, koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah dalam rangka pelaksanaan pembangunan daerah;
- f. penetapan penyusunan program kerja kegiatan perencanaan dan pengendalian pembangunan bidang perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan;

- g. pelaporan pelaksanaan tugas penyusunan perencanaan pembangunan bidang perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan;
- h. pelaksanaan evaluasi dan monitoring terhadap kegiatan perencanaan pembangunan di bidang perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan;
- i. mengkoordinasikan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional;
- j. mengkoordinasikan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 23

Susunan Organisasi Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Keenam

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 24

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 25

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 terdiri dari sejumlah Aparatur Sipil Negara dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Koordinator Pelaksana Fungsi pelayanan fungsional dan dibantu oleh sub-koordinator

sesuai sesuai ruang lingkup bidang tugas dan fungsi jabatan pimpinan tinggi pratama masing-masing.

- (3) Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan tugas koordinasi penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada satu kelompok subtansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.
- (4) Sub-koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan tugas membantu coordinator dalam penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada satu kelompok subtansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.
- (5) Koordinator dan Sub-koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan oleh pejabat pembina epegawaian atas usulan pejabat yang berwenang.
- (6) Ketentuan mengenai pembagian tugas Koordinator dan Sub-koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan oleh Bupati.

BAB V TATA KERJA

Pasal 26

- (1) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dilingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain diluar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan //

sinkronisasi baik internal maupun antar unit organisasi lainnya sesuai dengan tugas dan Fungsi masing-masing.

- (3) Setiap pemimpin satuan organisasi dilingkungan Pemerintah Daerah wajib melaksanakan pengawasan melekat.

Pasal 27

Kepala Badan wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 28

Kepala Badan, memimpin dan mengkoordinir bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk terhadap pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 29

Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab pada atasannya masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 30

Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Badan dari bawahannya, wajib diolah dan digunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk teknis kepada bawahannya.

Pasal 31

Dalam menyampaikan laporan, tembusan wajib disampaikan pula kepada satuan Perangkat Daerah lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 32

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Badan dibantu oleh Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan

Kelompok Jabatan Fungsional dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahannya wajib mengadakan rapat berkala.

Pasal 33

- (1) Dalam hal Kepala Badan berhalangan, Sekretaris melakukan tugas-tugas Kepala Badan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam hal Sekretaris berhalangan, sebagai Pelaksana Kepala Badan dapat menunjuk Kepala Bidang yang membidangi tugas instansi tersebut untuk mewakili Kepala Badan.

Pasal 34

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan Pemerintah Daerah dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat dibawahnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku

BAB VI

KEPANGKATAN, PENGANGKATAN, ESELONISASI DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 35

- (1) Kepangkatan, pengangkatan dan pemberhentian dalam Jabatan Struktural dilingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bombana, berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kepala Badan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah.
- (3) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bombana merupakan jabatan eselon IIa.
- (4) Sekretaris Lingkup Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bombana merupakan jabatan eselon IIIa.
- (5) Kepala Bidang lingkup Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bombana merupakan jabatan eselon IIIb.

- (6) Kepala Sub Bagian Badan Kabupaten Bombana merupakan jabatan Eselon IVa.
- (7) Pejabat Eselon III, Eselon IV dan Pejabat Fungsional di Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bombana diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Badan melalui Sekretaris Daerah.
- (8) Formasi dan persyaratan jabatan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bombana ditetapkan dengan Peraturan Bupati, sesuai pedoman yang ditetapkan oleh Pemerintah.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 36

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, bagi pejabat yang saat ini sedang menduduki jabatan struktural tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan penyesuaian jabatan sesuai dengan nomenklatur baru di Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

BAB VIII

PENUTUP

Pasal 37

Dengan berlakunya peraturan ini, maka Peraturan Bupati Bombana Nomor 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bombana dan ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 38

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bombana.

Ditetapkan di Rumbia
pada tanggal, 23 FEBRUARI 2022

BUPATI BOMBANA,



TAFDIL

Diundangkan di Rumbia,
pada tanggal, 23 FEBRUARI 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOMBANA,




MAN ARFA


BERITA DAERAH KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2022 NOMOR..!7

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BOMBANA
NOMOR : 17 TAHUN 2022
TANGGAL : 23 FEBRUARI 2022

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN BOMBANA**



BUPATI BOMBANA,



TAFDIL